

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemerdekaan untuk berpendapat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi wajib mengatur dan melindungi pelaksanaan HAM. Nasution (2020:38) menyebutkan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28E (3) menyatakan, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Sudah sepatutnya mengeluarkan pendapat harus diperjuangkan, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Implementasi dari kebebasan berpendapat juga berpengaruh terhadap dunia Pers Indonesia. Pada zaman orde baru menurut Nasuha (2018) terdapat pembatasan aktivitas kerja jurnalistik dengan berbagai macam aturan agar pers mendukung dan setiap kebijakan yang dibuat. Pemerintah melakukan pembredelan dan mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang membuat pers menjadi terancam dan tidak memiliki keberanian untuk mengkritik dan mengungkap keburukan penguasa ke publik. Majalah Tempo, Harian Sinar Harapan, Harian Indonesia Raya, Harian Rakyat dan Harian Abadi

merupakan kasus nyata media yang dibredel terkait pemberitaan yang menyinggung penguasa.

Surbakti (2020) berkata terdapat 7 peran pers dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, seperti (1) Memenuhi hak publik akan suatu hal; (2) Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi; (3) Mendesak terwujudnya perhentian kekuasaan berdasarkan siapa yang kuat bukan mengenai hukum yang adil dan beradab serta hak asasi manusia; (4) Menghormati keberagaman perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat; (5) Meningkatkan pikiran publik; (6) Mengadakan penjagaan, evaluasi, pemeriksaan dan usulan; (7) Berjuang untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran. Pers selaku pilar keempat demokrasi berfungsi guna mengendalikan kinerja lembaga politik lainnya seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif. Seluruh aksi penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga politik dapat dikontrol melalui publikasi pemberitaan pers serta menjadi dialog media. Disaat publik memperoleh informasi yang benar, mereka dapat mengambil keputusan yang tepat demi dirinya sendiri ataupun kemajuan bangsa dan negaranya.

Nugraha (2020) menyebutkan Fungsi Pers dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial. Selain itu, Pers juga berfungsi sebagai anjing penjaga (*watchdog*) dan hak-hak perorangan warga negara. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Wartawan Indonesia harus dijamin kebebasannya untuk menulis dan melaporkan berita apa yang benar dan tidak benar oleh suatu institusi, baik pemerintahan maupun

swasta. Kebebasan pers berarti bebas untuk mempunyai dan menyatakan pendapat secara bertanggung jawab tanpa adanya campur tangan pihak lain sebagai bagian dari aktivitas jurnalistiknya. Kebebasan pers menurut Shaffat (2008: 77) adalah “jaminan dari pemerintah bagi warga negara dan asosiasinya untuk memperluas keanggotaan dalam organisasi perkumpulan wartawan dan pers yang diterbitkan.”

Pers Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) yang dapat dijadikan payung hukum bagi wartawan dalam melindungi aktivitas jurnalistiknya. Adanya UU ini diharapkan para wartawan dapat tegas dan kritis dalam mengawal kinerja pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Dewan Pers (2006:3—7) kemerdekaan pers yang telah disusun dalam UU No. 40 tahun 1999 adalah satu di antara bentuk kedaulatan rakyat yang ada berasaskan pedoman demokrasi, keadilan serta perhentian kekuasaan berdasarkan siapa yang kuat bukan mengenai hukum yang adil dan beradab. Pasal 4 turut memaparkan (1) Kemerdekaan pers sebagai hak asasi bagi masyarakat Indonesia; (2) Tidak ada perbuatan menyensor, beredel ataupun pelarangan siaran untuk pers nasional; (3) Pers memiliki hak untuk mencari, mendapatkan dan memberitahukan ide dan berita tentang suatu hal; (4) Wartawan memiliki hak tolak atas berita yang dibuatnya di depan hukum. Tidak hanya itu, Pasal 18 ayat (1) menegaskan tiap individu yang melawan hukum secara sengaja dengan mengadakan kegiatan yang dapat menghambat atau menghalangi pelaksanaan akan mendapat pidana penjara setidaknya dengan lama kurungan dua tahun ataupun denda sebanyak Rp. 500.000.000,00.

Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia 2020 berada di posisi 119 dari 180 negara versi Reporters Without Borders. Madrim (2020) mengungkapkan peringkat IKP di Indonesia berada di bawah Timor Leste yang menempati peringkat 78 serta Malaysia yang menduduki peringkat 101. Meskipun demikian, Indonesia menempati peringkat lebih tinggi dari Filipina, Burma, Thailand, Kamboja, Brunei, Singapura, Laos dan Vietnam. Meskipun mengalami kenaikan, pada pelaksanaannya Wartawan Indonesia masih mengalami hambatan. Harahap dalam Budyatna (2016:43) mengatakan hambatan kebebasan pers berasal dari hasil hukum yang telah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan dalam Putri (2019) mengatakan ada sejumlah regulasi yang menjadi momok bagi kebebasan pers, di antaranya Kitab UU Hukum Pidana atau KUHP. 10 pasal dalam UU ini dapat digunakan untuk menjerat wartawan. Regulasi kedua adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pada tahun 2018, ada dua kasus terhadap wartawan yang menggunakan UU ITE ini.

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap wartawan turut mencederai kebebasan pers di Indonesia. Berdasarkan data dari AJI (2020) mulai tahun 2006 sampai dengan September 2020 terdapat 785 laporan kasus kekerasan yang masuk. Mulai dari kekerasan fisik, penghancuran alat atau hasil data peliputan, ancaman kekerasan ataupun teror meyakinkan bahwa walaupun kebebasan pers di Indonesia sudah diberi jaminan oleh konstitusi dan Undang-Undang, aktivitas jurnalistik masih dapat dihalangi. Ketua Aliansi Jurnalis

Independen (AJI) Jakarta, Asnil Bambani Amri dalam Briantika (2019) mengungkapkan kasus kekerasan terhadap wartawan yang terus muncul dapat memperburuk citra Indonesia di mata publik internasional.

Dari 34 provinsi di Indonesia, Papua masih berada di posisi terendah IKP tahun 2019. Skor Papua menurut CNN Indonesia (2019) berada pada angka 66,56 yang tergolong ke dalam kategori agak bebas ataupun satu tingkatan di atas kategori kurang bebas. Menurut Bayu (2020) pada tahun 2020 skor Papua mengalami kenaikan menjadi 70,42, namun tidak mengubah posisi untuk naik ke atas. Skor ini juga berpengaruh terhadap kategori Papua yang menjadi cukup bebas dalam kebebasan pers. Kategori ini merupakan dampak dari suasana sosial, keamanan dan politik di Papua yang masuk ke dalam kelompok rawan.

Dewan Pers (2019:3) mengatakan hasil dari Survei IKP 2019 dilakukan bersama para ahli dengan responden yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kebebasan pers di Indonesia. Responden dipilih berdasarkan pengalaman yang dimiliki sebagai pelaku langsung pada bidangnya atau sebagai akademisi minimal 5 tahun. Menurut Dewan Pers (2020: 5) Survei IKP 2020 di setiap provinsi menggunakan responden yang berasal dari tiga orang perwakilan pengurus aktif organisasi atau perhimpunan yang mewadahi wartawan, dua orang pemimpin perseroan pers, dua orang komponen pemerintah serta melibatkan dua orang komponen masyarakat.

Kemerdekaan Pers menurut Dewan Pers (2017:4) merupakan bagian dari HAM, maka negara sebagai pemikul kewajiban memiliki keharusan untuk

menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban dan kebebasan ini dibagi ke dalam tiga klasifikasi, seperti lingkungan fisik serta politik, ekonomi dan hukum. Tiga klasifikasi ini memuat prinsip kemerdekaan pers, yaitu jaminan hukum atas kemerdekaan pers, independensi wartawan dan pers, pluralisme pers, serta akurasi dan keberimbangan. Prinsip kemerdekaan pers dituangkan dalam 20 indikator utama, yaitu sembilan indikator dalam lingkungan fisik dan politik, lima indikator dalam lingkungan ekonomi dan terdapat enam indikator dalam lingkungan hukum. Lingkungan fisik dan politik dengan elemen aspek kebebasan berserikat, bebas dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses informasi publik, pendidikan insan pers, dan kesetaraan kelompok rentan. Lingkungan ekonomi dengan elemen kebebasan pendirian perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan, keragaman kepemilikan, tata kelola perseroan pers dan lembaga penyiaran publik. Lingkungan hukum dengan elemen independensi lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, serta etika pers.

Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan dalam CNN Indonesia (2019) mengungkapkan kemerdekaan pers di Papua dapat ditinjau dari tiga klasifikasi yang digunakan dalam survei IKP, seperti lingkungan fisik serta politik, ekonomi dan hukum. Lingkungan fisik dan politik di Papua mempunyai keadaan yang masih tergolong rawan dan membuat aktivitas kerja jurnalistik menjadi terhambat, karena berasal dari aparat keamanan ataupun masyarakatnya sendiri. Lingkungan ekonomi mempunyai permasalahan pada

kepemilikan industri perseroan pers dan kesejahteraan yang tidak dapat bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia. Lingkungan hukum berkaitan dengan ancaman pers serta kebebasan.

TABEL 1  
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik di Papua

No	Variabel	2019	2020
1.	Kebebasan berserikat bagi wartawan	74,94	84,08
2.	Kebebasan dari intervensi	68,81	72,97
3.	Kebebasan dari kekerasan	66,64	67,89
4.	Kebebasan media alternatif	70,45	74,00
5.	Keragaman pandangan	74,04	70,78
6.	Akurat dan berimbang	72,67	72,19
7.	Akses atas informasi publik	66,22	68,36
8.	Pendidikan insan pers	62,50	74,33
9.	Kesetaraan akses bagi kelompok rentan	63,27	69,63

Sumber : Dewan Pers, Survei Indeks Kemerdekaan Pers, 2019 & 2020.

TABEL 2  
Lingkungan Bidang Ekonomi di Papua

No.	Variabel	2019	2020
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	69,92	73,44
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	67,80	71,81

3.	Keragaman Kepemilikan	73,90	84,33
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	63,45	68,37
5.	Lembaga Penyiaran Publik	65,58	74,32

Sumber : Dewan Pers, Survei Indeks Kemerdekaan Pers, 2019 & 2020.

TABEL 3  
Lingkungan Bidang Hukum di Papua

No	Variabel	2019	2020
1.	Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan	66,67	70,03
2.	Kebebasan mempraktikkan jurnalisme	65,00	71,78
3.	Kriminalisasi dan intimidasi pers	64,96	57,17
4.	Etika pers	63,70	73,06
5.	Mekanisme pemulihan	66,03	68,41
6.	Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas	46,43	57,67

Sumber : Dewan Pers, Survei Indeks Kemerdekaan Pers, 2019 & 2020.

Dari 20 Indikator yang ada Skor IKP di Papua masih berada pada kategori sedang dan baik. Menurut Dewan Pers (2020:1382) rentan skor IKP dari 1-30 artinya sangat buruk, skor 31-55 buruk, skor 56-69 sedang, skor 70-89 baik dan 90-100 sangat baik. Pada indikator kriminalisasi serta intimidasi pers di Prov. Papua terdapat catatan penyusutan yang sangat tajam sebesar 7,79 poin. Awalnya, skor IKP tahun 2019 sebesar 64,96 poin, lalu menyusut menjadi 57,17 poin pada survei IKP 2020. Tidak hanya itu, peningkatan pula terjadi pada indikator yang lain, khususnya indikator pada pendidikan yang ditempuh insan



pers naik 11,83 poin dari 62,50 menjadi 74,33 poin. Indikator keragaman pandangan mengalami penyusutan sebesar 3,26 poin yaitu dari 74,04 IKP 2019 menjadi 70,78 poin pada survei IKP 2020.

Rendahnya kebebasan pers di Papua didukung dengan sulitnya akses untuk melakukan peliputan. Kesulitan ini tidak hanya terjadi pada wartawan dari media asing dan nasional, melainkan dari media lokal juga. Wartawan asing yang mengunjungi Papua terus melaporkan hambatan birokrasi dan deportasi. Ramadhan (2019) menyebutkan bahwa hambatan meliput juga dialami oleh Kepala Biro BBC Indonesia, Rebecca Alice Henschke pernah melakukan liputan mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk serta campak di Kab. Asmat dituntut keluar akibat postingan di sosial media pribadinya. Rebecca mengatakan bantuan makanan dan minuman untuk penderita gizi buruk tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada Agustus 2014, Koresponden televisi Arte TV, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat ditahan oleh pihak kepolisian Wamena saat sedang melakukan syuting film dokumenter. Thomas dan Valentine ditahan dan mendapatkan tuntutan atas gerakan atau rencana untuk menjatuhkan kekuasaan. Mereka bebas pada Oktober 2014, sedangkan narasumbernya, Areki Wanimbo mendapat hukuman penjara selama 8 bulan serta keluarganya mendapat intimidasi.

Pembuat Film Dokumenter, Dhandy Laksono yang tidak jarang membahas soal Papua ikut merasakan kesulitan meliput. Burhanan (2019) mengatakan Dhandy juga pernah diberhentikan oleh gerombolan orang asli Papua yang

membawa senjata tajam seperti panah dan juga dicegat aparat keamanan. Wartawan Suara Papua, Ardi Bayage mengatakan pada tahun 2018 saat melakukan peliputan di Nabire, aparat menangkap dan mencekik lehernya, karena dianggap bukan wartawan melainkan demonstran FPM meskipun kartu pers sudah diperlihatkan. Kecurigaan terhadap wartawan media lokal sering berakhir dengan kekerasan.

Wartawan Jubi, Piter Lokon yang bertugas di Dekai, Kabupaten Yahukimo menerima kekerasan dari polisi yang melakukan pengamanan dalam aksi demonstrasi berujung kerusuhan di daerah itu pada 18 Desember 2019 lalu. Belau (2019) mengatakan Piter menerima pukulan dengan gagang senjata api dari polisi di bagian pinggang dan tangan, yang mengakibatkan bengkak di kedua bagian tubuhnya itu. Selain menerima kekerasan, alat kerja berupa tas noken, telepon genggam, kamera dan buku catatannya disita oleh polisi. Selain itu, DetikNews (2012) mengungkapkan Wartawan Papua Pos, Leiron Kogoya juga menjadi korban penembakan pesawat Trigana Air di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya pada 8 April 2012. Leiron tewas saat akan meliput Pilkada Kabupaten Puncak Jaya. Burhani (2010) juga menyebutkan wartawan lainnya, yaitu Ardiansyah Matrais, seorang wartawan Merauke TV dan Tabloid Jubi ditemukan mengambang di Sungai Gudang Arang Merauke pada 30 Juli 2010. Tewasnya Ardiansyah bersamaan dengan teror terhadap wartawan di Merauke. Jasad Ardiansyah ditemukan luka bekas jeratan tali di lehernya, telinganya terus menerus mengeluarkan darah dan beberapa bagian tubuhnya ditemukan memar akibat pukulan benda tumpul.

Wilayah Papua dan Papua Barat yang sangat luas dan terpencil membuat wartawan kesulitan melakukan pengecekan fakta. Menurut Abdul Manan dalam Burhanan (2019) bahwa kondisi ekonomi media yang buruk juga mempengaruhi cara media beroperasi di Papua. Jika ada insiden yang terjadi di daerah terpencil, karena faktor biaya, wartawan cenderung menghubungi narasumber melalui telepon daripada langsung ke tempat kejadian untuk melakukan verifikasi. Hal ini juga dipertegas oleh Makawara da Cunha dalam Burhanan (2019), seorang wartawan Wone Papua yang mengalami kesulitan untuk mendapat akses, gambar serta narasumber bila ada peristiwa di daerah pegunungan dan pedalaman. Gratianus S. Anderson Aba dalam Burhanan (2019) yang merupakan seorang wartawan Cenderawasih Pos juga mengakui sulit datang ke lokasi untuk pengecekan fakta. Kesulitan ekonomi yang dihadapi media membawa kesulitan tersendiri. Wartawan berpendapat bahwa mengendarai menumpang transportasi aparat akan menimbulkan asumsi bahwa informasi yang diperoleh hanya mewakili kepentingan satu pihak. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan bias dalam pemberitaannya dan terkesan tidak berimbang, karena ada bantuan pihak lain dalam proses peliputan.

Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua juga berperan menjadi basis media di Papua. Andy (2019) mengatakan perkembangan media di Jayapura juga didukung dengan adanya 14 perusahaan media yang telah diverifikasi Dewan Pers. Menurut Bendahara Persatuan Wartawan Indonesia Papua, Javaris Sinambela (2020) untuk menaungi para wartawan di Papua, terdapat empat kantor organisasi profesi wartawan yang berlokasi di Jayapura, yaitu Persatuan

Wartawan Indonesia (PWI) Papua, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Papua.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dan wilayah-wilayah terpencil di Papua, terkhususnya Jayapura, menjadikan tantangan tersendiri bagi para wartawan dalam menyajikan berita dan informasi yang kredibel kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya verifikasi yang terbatas, karena narasumber tidak dapat ditemui langsung dan informasi yang diperoleh juga terbatas untuk disebarkan kepada khalayak luas. Mulya (2017:92) juga mengungkapkan tidak ada kebebasan pers di Papua dalam peliputan berita.

Ketua PWI Papua Abdul Munib dalam Dewan Pers (2020:1399) memberikan peringatan bahwa campur tangan beberapa pihak yang memiliki kepentingan pada ruang redaksi tergolong masih kuat, karena kesejahteraan insan pers di Papua tidak dapat terlepas dari ikatan kerja sama beberapa pihak yang memiliki motif terselubung. Oleh karena itu, kondisi ekonomi menyebabkan industri pers terpaksa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat melakukan intervensi ke dalam ruang redaksi. Jika pers tidak dapat mengelola operasional perusahaan, bisnis pers dapat berhenti atau ditutup akibat tidak dapat menjalankan operasional bisnisnya.

Menurut Dewan Pers (2020:1395) adanya kemudahan dalam mendirikan perusahaan pers di Papua tidak sejalan dengan kesejahteraan yang ditawarkan. Hal ini dapat memengaruhi isi berita, karena faktanya mayoritas wartawan di

Papua masih mau menerima amplop saat menjalankan aktivitas jurnalistiknya di lapangan. Narasumber yang memberikan amplop kepada wartawan menurut Rofiuddin (2011:58) akan menghasilkan berita yang tidak objektif. Wartawan akan memiliki kewajiban untuk memberikan balasan kepada narasumber berupa materi pemberitaan yang hanya menonjolkan segi positifnya saja.

Rustam (2016:3—4) mengatakan penerimaan amplop berbahaya dengan tugas wartawan untuk memberitakan kebenaran, karena dengan menerima amplop wartawan tidak lagi bisa menjaga independensinya. Salah satu nilai ideal jurnalistik menurut Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam Redaksi Liputan12 (2021) adalah bersikap independen dengan tidak memihak pada siapapun. Wartawan harus menjaga independensi dengan bersikap menolak suap atau amplop dari narasumber agar karya jurnalistik yang dibuatnya berdasarkan pemikirannya sendiri.

Kebebasan pers menurut Mulya (2017:93) berguna untuk menghasilkan berita yang akurat serta lebih mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik dan yang terpenting harus bebas suap. Kompas.com (n.d., para. 3) menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers dan mewujudkan hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Informasi yang kredibel dalam Flanagan dan Metzger (2000:516) harus memuat unsur-unsur

seperti dapat dipercaya (*believability*), akurasi (*accuracy*), bias dan kelengkapan berita (*completeness*).

Penelitian ini mengacu pada dua jurnal penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan penelitian. Pertama, penelitian milik Daulay dan Iskandar (2017) dengan judul “Kebebasan Pers dan Verifikasi Terhadap Media Massa”. Penelitian tersebut membahas mengenai peran Dewan Pers dalam memperjuangkan kebebasan pers yang profesional dengan memverifikasi tiap perseroan pers yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengamati fenomena sosial dengan sifat temporer yang dapat memicu negosiasi antara peneliti dan objek penelitian. Daulay dan Iskandar mengambil kasus interpretasi redaksi media daring [antaranews.com](http://antaranews.com) terhadap Kode Etik Jurnalistik pada Pilkada Prov. DKI tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha Dewan Pers untuk memperjuangkan kebebasan pers yang profesional dengan memverifikasi perseroan pers yang belum dilaksanakan secara keseluruhan, karena masih banyak pihak yang menganggap verifikasi akan membuat pro dan kontra ke [antaranews.com](http://antaranews.com) itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan Dewan Pers dapat dikatakan sudah tepat dan dilindungi oleh UU Pers tentang pendataan perseroan pers. Verifikasi yang telah dilakukan oleh Dewan Pers dapat memberi dampak, terkhusus pada tiap hasil karya pers yang dipublikasikan dari masing-masing perseroan pers.

Acuan penelitian lainnya dengan judul “Kredibilitas Portal Berita Online Dalam Pemberitaan Peristiwa Bom Sarinah 2016” yang diteliti oleh Handayani dan Hermawan (2017). Penelitian ini memakai metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivistik. Berdasarkan hasil skoring keenam aspek penelitian, seperti *factualness*, *accuracy*, kelengkapan, *news value*, *balance* dan *neutrality*. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa nilai kredibilitas portal berita daring Kompas.com lebih tinggi dari Detik.com untuk berita mengenai Bom Sarinah pada rentang waktu 14 Januari sampai dengan 14 Februari 2016.

Peneliti juga menggunakan penelitian milik Mulya (2017) UIN Sunan Gunung Djati, dengan judul “Kebebasan Wartawan di Tanah Papua”. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa penelitian mengenai kebebasan pers di Papua dalam pandangan wartawan menghasilkan tiga kategori yaitu: motif, pemahaman dan pengalaman dalam peliputan berita di Papua. Dari ketiga kategori tersebut para wartawan sudah sangat paham akan kode etik jurnalistik, namun di Papua sendiri tidak ada kebebasan dalam peliputan berita dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan terhadap wartawan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebebasan pers di Papua dengan kredibilitas pemberitaan pada masyarakat di Jayapura.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara kebebasan pers dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Hubungan antara kebebasan pers dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura”.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai bahan referensi kajian Ilmu Komunikasi, khususnya konsentrasi studi Komunikasi Massa dan Digital mengenai kebebasan pers terkhususnya di Papua dengan kredibilitas pemberitaan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk mengetahui kebebasan pers dengan kredibilitas dari sebuah pemberitaan di daerah rawan konflik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sebuah saran bagi pemerintah dalam upaya menekan angka ketidakbebasan pers dengan memberikan regulasi yang tegas dan perlindungan hukum untuk wartawan yang



meliput agar pengemasan suatu berita lebih transparan dan memiliki kredibilitas yang tinggi.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori menggambarkan dari teori yang mana suatu problem riset berasal atau dengan teori yang mana problem itu dikaitkan. Setiap penelitian memerlukan dasar berpikir dalam menyelesaikan permasalahan. Nawawi (1995:39) mengatakan kerangka teori perlu disusun untuk memunculkan dasar pemikiran yang menceritakan sudut pandang permasalahan penelitian yang akan diamati. Kerlinger dalam Rakhmat (1993:6) mengungkapkan bahwa teori merupakan kumpulan dari model atau konsep yang menyatakan pandangan berdasarkan sistem mengenai gejala dengan memaparkan hubungan di antara variabel terkait guna menjelaskan serta menduga gejala yang akan terjadi. Menurut Kriyantono (2008:43) teori memiliki fungsi dalam riset untuk membantu peneliti mengungkapkan fenomena yang menjadi pusat perhatiannya baik itu fenomena sosial ataupun fenomena alami.

Pada kerangka teori ini, penulis akan memberikan beberapa teori yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pers, kebebasan pers dan kredibilitas pemberitaan. Berikut merupakan masing-masing dari pemaparan teori yang digunakan, yaitu:

## 1. Pengertian Pers

Pers bermula dari kata Belanda yang memiliki arti menekan. Budyatna (2016:17) mengatakan kata pers setara dengan kata *press* yang memiliki makna untuk mengepres atau menekan. Oleh karena itu, kata pers atau press secara harfiah merujuk ke dalam konsep komunikasi melalui barang cetakan. Pengertian pers dalam arti luas mencakup semua media massa, seperti radio, televisi dan film, yang fungsinya untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi dan berita. Pers menurut Rachmadi (1990:9—10) dalam arti sempit hanya dapat digolongkan sebagai produk penerbitan yang telah mengalami proses cetak, seperti majalah dan surat kabar. Saat ini, istilah pers atau press menjadi rujukan pada segala aktivitas pemberitaan, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan berita daring, elektronik atau media cetak.

Eksistensi pers sangat penting di mana dan kapan pun itu, begitu pula dalam negara yang menganut demokratis. Apapun perubahannya di masa yang akan datang secara sosial, ekonomi, politik maupun yang lainnya, pers tetap mengemban harapan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pers memiliki aturan nilai dan dasar untuk dapat dijadikan pegangan dalam mengerjakan persoalan praktis. aturan nilai dan dasar pers ditentukan menurut sistem berpolitik yang dipercaya oleh suatu masyarakat di mana pers itu tumbuh dan berkembang.

## 2. Kebebasan Pers

Kebebasan Pers menurut Mahdi (2015:21) adalah kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapatnya dalam memberikan informasi kepada khalayak melalui media massa. Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat praktik kebebasan pers adalah *Social Responsibility Theory*. Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial atau *Social Responsibility Theory* didasarkan pada dugaan bahwa prinsip teori pers libertarian membuat persoalan menjadi mudah. Menurut pers libertarian, pemilik dan pengelola pers memutuskan fakta mana untuk disebarluaskan kepada publik ke dalam berbagai bentuk. Teori pers libertarian menolak kebebasan di kalangan persnya sendiri dan proses pemusatan pers dalam satu kekuasaan. Teori pers bertanggung jawab sosial bertujuan untuk menanggulangi pertentangan antara kebebasan media massa dengan tanggung jawab sosialnya.

Dasar pemikiran utama dari teori ini menurut Triyono (2013:198) adalah kebebasan yang diikuti kewajiban secara beriringan dan pers menempati posisi penting dalam pemerintahan demokratis, maka pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi tertentu. Media tidak bisa hanya bebas untuk mencari kebenaran dan mengemukakan pendapat, karena ada tanggung jawab sosial yang dimiliki. Apa yang disampaikan media, memiliki dampak yang sangat besar dan luas bagi masyarakat. Saat individu atau sekelompok orang sedang memberikan informasi kepada publik, maka tidak ada campur tangan negara atau pemerintah bahkan pihak luar dan faktor lainnya

yang ikut memengaruhi, seperti lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum yang secara konstitusional kebebasannya dilindungi oleh negara. Konsep teori ini berupaya menunjukkan adanya kewajiban media untuk selalu menyuarakan kepentingan masyarakat.

Ada lima syarat menurut Commission on the Freedom of the Press atau Hutchins Commission sebagai syarat pers yang bertanggung jawab pada masyarakat. Merrill dalam Budyatna (2016:21—22) menyebutkan lima syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Media menyediakan berita harian yang terpercaya, lengkap dan mencerdaskan yang dikemukakan untuk memberikan pemahaman.
- b. Media memiliki peran sebagai wadah bertukar pandangan serta kritik.
- c. Media memberi gambaran mengenai sosok yang dapat menjadi wakil kelompok konstituen dalam struktur masyarakat.
- d. Media mengemukakan dan memaparkan mengenai tujuan dan nilai kepada masyarakat.
- e. Media menyediakan jalan masuk pada informasi tersembunyi.

Merrill dalam Budyatna (2016:22—23) juga mengungkapkan tentang enam fungsi pers yang ditetapkan, yaitu :

- a. Melaksanakan sistem politik agar masyarakat dapat menerima informasi, diskusi dan konsiderasi mengenai permasalahan publik.

- b. Memberikan informasi kepada publik untuk membuat keputusan demi kepentingannya sendiri.
- c. Memberikan perlindungan kepada publik agar hak-haknya terjamin dengan melakukan tindakan sebagai *watchdog* atau anjing penjaga pada kerja pemerintah.
- d. Membantu menyiapkan sistem perekonomian yang mempertemukan pembeli serta penjual lewat iklan di media.
- e. Menyediakan hiburan yang berkualitas.
- f. Menjaga otonomi di bidang keuangan untuk menghindari hal (perbuatan) tergantung dari pengaruh kepentingan pihak tertentu.

Media yang masih menggunakan pedoman teori pers bertanggung jawab sosial mempunyai nilai yang tidak disukai oleh pers libertarian. Teori pers bertanggung jawab sosial memiliki prinsip moral untuk mencapai pers yang tidak hanya mewakili mayoritas rakyat, namun memberikan perlindungan terhadap hak-hak kelompok masyarakat kecil atau oposisi yang hanya dapat bersuara melalui media.

### 3. Kredibilitas Pemberitaan

#### a. Studi Kredibilitas Media

Studi kredibilitas media yang oleh dilakukan Salwen, Garrison dan Driscoll (2005:147) mengungkapkan mereka melihat komponen primer kredibilitas pada tahun 2002 di koran, televisi, dan berita online. Studi kredibilitas media di Amerika ini menggunakan teknik pengambilan sampel acak di 50 negara bagian

dengan survei melalui telepon sebagai alat pengumpulan datanya. Jumlah wawancara yang diselesaikan sebanyak 536 dengan tingkat respon sebanyak 41%. Kriteria responden dalam studi ini adalah minimal menonton televisi, membaca koran dan membaca berita daring sebanyak sehari dalam seminggu. Dimensi yang digunakan untuk survei ini merupakan milik Gaziano dan Mcgrath. Skala likert digunakan untuk mengukur dimensinya dengan skor nilai 1 (sangat tidak setuju) sampai 4 (sangat setuju). Ada 12 dimensi untuk mengukur kredibilitas dari media seperti *trustworthiness*, *currency*, *bias*, *fairness*, *reporting the whole story*, *objectivity*, *honesty*, *up-to-date*, *believability*, *balance*, *accuracy* dan *timeliness*.

Studi ini memberikan kesimpulan bahwa tiap karakteristik media yang ada dalam masyarakat mempunyai perbedaan komponen dan faktor untuk mengukur kredibilitas media tersebut. Berikut ini adalah faktor kredibilitas dari masing-masing media :

Media koran memiliki tiga faktor untuk mengukur kredibilitas media, yaitu:

- 1) Pemberitaan yang seimbang dengan dimensi *balance*, *report the whole story*, *objective*, *fair* dan *accuracy*. Faktor utama adalah *balance* dan *report the whole story*.
- 2) Pemberitaan yang jujur dengan dimensi *honesty*, *believability* dan *trustworthiness*. Faktor utama adalah *honesty*.
- 3) Pemberitaan terkini dengan dimensi *up-to-date*, *currency* dan *timeliness*. Faktor dalam dimensi ini mempunyai proporsi yang seimbang.

Ada perbedaan untuk mengukur kredibilitas koran dan televisi, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang muncul. Pada televisi faktornya berjumlah sedikit dan menaruh fokus pada pemberitaan yang wajar. Kredibilitas televisi melibatkan faktor individual daripada institusinya. Faktor tersebut terdiri atas :

- 1) Pemberitaan yang wajar dengan dimensi *fairness, balance, trustworthiness, accuracy, objective, report the whole story, believability, bias* dan *honesty*. Faktor utama dimensi ini adalah *fairness*.
- 2) Pemberitaan yang terkini dengan dimensi *currency, up-to-date* dan *timeliness*. Faktor dalam dimensi ini mempunyai proporsi yang seimbang.

Pada saat yang sama, ada faktor kredibilitas lain yang berbeda dari dua karakteristik media sebelumnya yang telah dipaparkan, yaitu faktor pemberitaan yang tidak bias. Artinya, media daring menurut responden seringkali bias dalam pemberitaannya. Hal ini berkaitan dengan arus perkembangan berita yang mengalir pesat di media daring. Ciri khas dari media daring adalah mengedepankan aktualitas daripada kualitas. Berita pada media daring didasarkan pada pandangan dan fakta yang ditemukan wartawan saat sebuah peristiwa sedang terjadi, tanpa melakukan konfirmasi kembali pada pihak terkait. Informasi mengenai faktor yang mengukur kredibilitas media daring dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemberitaan terpercaya dengan dimensi *trustworthiness*, *believability*, *accuracy*, *report the whole story*, *balance* dan *fairness*. Faktor utama dalam dimensi ini adalah *trustworthiness*, *believability* dan *accuracy*.
- 2) Pemberitaan terkini dengan dimensi *currency*, *up-to-date* dan *timeliness*. Tiga dimensi yang disebutkan lebih dahulu memiliki kontribusi yang lebih menonjol dalam faktor ini.
- 3) Pemberitaan tidak bias dengan dimensi *bias* dan *objective*. Faktor utama dalam dimensi ini adalah *bias*.

b. Faktor Kredibilitas Media

Flanagin dan Metzger (2000:516) mengungkapkan media tradisional melakukan verifikasi dan pengecekan kembali sebelum berita yang dipublikasikan sampai pada publik, akan tetapi situs pada internet tidak selalu melakukan cara seperti itu. Kredibilitas media menurut Johnson and Kaye (2004:627) merupakan kepastian untuk mengukur tingkat kepercayaan suatu media dengan kualitas isi dari pemberitaannya sebagai sebuah karya jurnalistik. Buku *Perceptions of Internet Information Credibility* milik Flanagin dan Metzger memakai konsep multidimensional untuk mengukur kredibilitas media yaitu :

- 1) Dapat dipercaya (*believability*)

Informasi yang dapat dipercaya harus memiliki transparansi sumber berita dan tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan ke dalamnya.



## 2) Akurasi (*accuracy*)

Informasi yang disampaikan harus bersifat akurat dan isi dari informasi harus sesuai dengan judul dari pemberitaan.

## 3) Bias

Bias ditinjau dari bagaimana seorang wartawan memberitakan suatu peristiwa apakah bersifat objektif dan tidak ada keinginan untuk memihak pada satu sisi.

## 4) Kelengkapan berita (*completeness*)

Kelengkapan berita adalah suatu pemberitaan yang memenuhi unsur-unsur yang ada dalam berita. Media daring mempunyai format pemberitaan yang dapat dijelaskan ke dalam format print plus.

Cara yang dapat dipergunakan untuk mengoperasionalkannya adalah dengan membuat perbedaan dalam menentukan posisi peringkat pada kredibilitas pemberitaan media. Peneliti menggunakan konsep multidimensional Flanagin dan Metzger untuk melihat kredibilitas pemberitaan di Jayapura. Menurut penulis, konsep ini cocok digunakan untuk mengukur kredibilitas pemberitaan.

Jenis Hubungan Penelitian “Hubungan Kebebasan Pers dengan Kredibilitas Pemberitaan di Jayapura” adalah Asimetris, karena bersifat mempengaruhi variabel lain, namun tidak ada timbal balik. Saat wartawan dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya memiliki kebebasan pers, maka pemberitaan yang dihasilkan memuat banyak informasi dan mengumpulkan berbagai gagasan atau wacana. Hal ini menjadi penyebab dari tidak adanya tekanan eksternal,

sehingga Ia dapat mengatur dan mengontrol sendiri agar menjadi wartawan yang dapat diandalkan dan dipercaya untuk membawa perubahan.

#### **F. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep menurut Nawawi (1995:40) adalah hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. Jadi kerangka konsep adalah landasan pikiran yang memaparkan mengenai makna dan tujuan dari teori yang dipakai untuk menjelaskan kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertiannya dalam teori tersebut. Kerangka konsep yang disusun menjadi asumsi teoritis akan menghasilkan analisis kritis sesuai pengamatan peneliti agar konsepnya dapat diteliti secara empiris. Oleh karena itu, kerangka konsep wajib dioperasionalkan dengan diubah ke dalam bentuk variabel, yaitu kebebasan pers dan kredibilitas pemberitaan di Jayapura.

Berdasarkan kerangka teori di atas, kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini berawal dari adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan pers. Meskipun demikian, pada kenyataannya Indonesia menduduki peringkat ke 78 dalam survei IKP tahun 2020 yang ditinjau dari tiga aspek yang digunakan, yaitu lingkungan fisik dan politik, ekonomi serta hukum. Berdasarkan data IKP pada tahun 2020, Papua menduduki peringkat paling rendah dari seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki skor 66,56, sementara itu pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 70,42. Rendahnya kebebasan pers di Papua didukung dengan sulitnya akses untuk melakukan peliputan. Kesulitan ini tidak hanya terjadi pada wartawan dari media asing dan nasional,

melainkan dari media lokal juga. Wartawan asing yang mengunjungi Papua terus melaporkan hambatan birokrasi dan deportasi.

Penelitian ini berfokus pada gambaran mengenai kebebasan pers dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura. Kebebasan pers yang terjadi di Papua Papua merupakan salah satu bagian dari kegagalan dan keberanian pemerintah untuk memberikan akses kepada pemerintah dalam memberikan kebebasan persnya. Alasan yang diuraikan oleh pemerintah juga tentunya perlu kajian lebih lanjut, akan pembatasan pers disebabkan berbagai macam faktor, yaitu : faktor lingkungan fisik dan politik, ekonomi serta hukum yang ikut mempropaganda di tengah-tengah maraknya persoalan di Jayapura.

Pertama, lingkungan fisik dan politik di Papua memiliki keadaan yang masih rawan. Hal ini disebabkan oleh aparat keamanan maupun masyarakatnya sendiri. Selain itu, adanya kegiatan separatis untuk mendukung Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sampai saat ini masih menjadi isu besar di Papua. Selain itu, terdapat halangan dalam kebebasan pers yang dialami juga oleh wartawan di Papua. Wartawan juga harus menumpang kepada militer untuk dapat meliput, karena sulitnya akses masuk yang disebabkan oleh sulitnya kondisi topografi di Papua. Adanya bantuan dari pihak lain dapat memengaruhi pemberitaan dan menimbulkan bias. Selain itu, wartawan juga cenderung melakukan verifikasi menggunakan perantara dengan tidak datang langsung ke tempat kejadian perkara. Dampaknya wartawan tidak dapat menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat sesuai prinsip pers bertanggung jawab sosial. Inti dari jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan

verifikasi dengan mengandalkan diri sendiri. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan wartawan dengan bentuk komunikasi lainnya, seperti propaganda, hiburan atau fiksi.

Kedua, lingkungan ekonomi masih ada permasalahan pada kepemilikan perusahaan serta kesejahteraan yang tidak dapat berkompetisi dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kondisi pengupahan yang kurang layak dapat menyebabkan praktik suap atau pemberian amplop. Praktik ini mengurangi independensi wartawan dalam membuat produk jurnalistik yang berkualitas. Bentuk dari pemberian amplop ini berbagai macam, mulai dari uang, biaya transportasi dan hadiah. Hal ini berdampak pada akurasi informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat. Lemahnya akurasi membuat kesalahan dalam sebuah berita dan masyarakat mendapatkan informasi yang salah.

Ketiga, lingkungan hukum di Papua yang masih dipengaruhi oleh tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada daerah Papua, kebebasan pers ini masih dipertanyakan karena banyaknya peristiwa di Papua yang tidak terkuak ke permukaan. Adanya pembatasan akses informasi yang diterima oleh wartawan lokal dan asing, di mana wartawan asing harus memperoleh izin liputan dari Kementerian Luar Negeri. Wartawan asing juga hanya diizinkan untuk meliput industri dan potensi pariwisata saja, sedangkan perizinan untuk liputan kondisi ekonomi, sosial, serta budaya seringkali ditolak dengan alasan keamanan. Masih banyak aparat pemerintah dan keamanan yang masih belum memahami UU No. 40 tentang Pers, sehingga aktivitas jurnalistik menjadi terhambat. Wartawan juga harus menerima ancaman pembunuhan bahkan

kekerasan saat sedang meliput. Pemblokiran internet yang pernah dilakukan pemerintah turut mencederai kebebasan pers di Papua yang dapat menghambat kerja wartawan dan media. Akibat dari pemblokiran jaringan internet adalah terhambatnya verifikasi sumber informasi, sehingga memperlama distribusi informasi yang harus diterima oleh masyarakat.

Kebebasan pers menjadi salah satu kerangka konsep untuk melihat, menilai dan mengomentari serta memberikan langkah dalam penyelesaian berdasarkan uraian teori pers bertanggung jawab sosial atau *social responsibility theory*. Profesi wartawan dituntut untuk dapat bertanggung jawab dengan diikuti kesadaran tinggi dari pribadi wartawan itu sendiri. Hal ini disebut sebagai *self-perception* atau persepsi dari wartawan. Kesadaran ini hanya dapat dicapai apabila wartawan mempunyai kemampuan dan keterampilan serta kecukupan pengetahuan jurnalistik untuk melakukan profesinya secara bertanggung jawab kepada masyarakat.

Wartawan di Papua terkhususnya Jayapura dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya harus tetap berorientasi pada kepentingan umum, baik itu secara individual ataupun berkelompok. Pada pers bertanggung jawab sosial, kebebasan pers untuk bertanggung jawab masih dipertahankan. Wartawan harus mempertanggungjawabkan tugas persnya kepada masyarakat dan masyarakat dapat melihat tanggung jawab sosial itu secara nyata melalui pemberitaan yang ada di Jayapura.

Berdasarkan kasus yang terjadi dan situasi yang ada pada wilayah-wilayah terpencil di Papua, khususnya Kota Jayapura, maka terdapat beragam tantangan

tersendiri bagi para wartawan untuk menyajikan berita dan informasi yang kredibel mengenai wilayah tersebut. Peneliti mengukur kredibilitas pemberitaan di Jayapura menggunakan konsep multidimensional Flanagin dan Metzger, karena sesuai dengan topik penelitian dan fokusnya lebih mendalam agar tidak menyebar ke mana-mana. Kategorisasi kredibilitas dari sebuah informasi yang dibuat berdasarkan konsep multidimensional Flanagin dan Metzger harus memuat unsur-unsur seperti:

1. Dapat dipercaya (*believability*)

Dimensi dapat dipercaya atau *believability* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *believability* dan transparansi sumber berita. Isi berita dapat dipercaya kebenarannya, karena memuat fakta yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan tanpa pencampuran opini dari wartawan. Transparansi dari sumber berita juga merupakan persyaratan utama yang harus terpenuhi untuk menjamin kevalidan pemberitaan.

Pertama, pencampuran fakta merujuk kepada peristiwa atau komentar yang diberikan wartawan pada karya jurnalistiknya diberitakan secara objektif atau didramatisasikan serta memasukkan opini wartawan. Kedua, transparansi sumber berita yang jelas akan menyebabkan kepercayaan masyarakat tinggi pada wartawan.

Informasi yang dibuat oleh wartawan di Jayapura harus memiliki transparansi sumber berita dan tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan ke dalamnya agar masyarakat dapat memercayainya.

## 2. Akurasi (*accuracy*)

Akurasi dalam kredibilitas berita dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu akurasi pada isi dan judul berita yang dibuat wartawan, kesalahan penulisan serta foto dan isi. Pertama, akurasi judul dan isi untuk melihat apakah ada hubungan antara keduanya atau wartawan hanya membuat judul yang bombastis atau viral agar masyarakat tertarik untuk membacanya. Kedua, akurasi dalam kesalahan penulisan untuk melihat kesalahan mengenai data atau informasi yang dipublikasikan, menulis identitas narasumber, tanggal, alamat dan sebagainya. Ketiga, akurasi isi dan foto untuk melihat keakuratan antara foto atau gambar yang ditampilkan dengan isi berita terdapat hubungan yang mendukung pemberitaan tersebut.

Akurasi digunakan untuk melihat apakah ada keselarasan isi pemberitaan yang mampu menyokong judul dan isi berita. Selain itu, akurasi juga digunakan untuk melihat ketelitian wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Informasi yang disampaikan oleh wartawan di Jayapura harus bersifat akurat dan isi dari informasi harus sesuai dengan judul dari pemberitaan. Hal ini untuk mengurangi misinformasi atau hoax yang akan disebar oleh masyarakat.

## 3. Bias

Dimensi bias menampilkan bagaimana seorang wartawan dapat mbingkai pemberitaannya apakah bersifat objektif dan tidak ada

kecenderungan atau *predisposition* untuk condong pada pihak tertentu, sehingga berita yang dibuat bersifat *cover both side*. Berita yang baik adalah berita yang bersifat netral dan tidak memihak pada pihak manapun.

Berita *cover both side* digunakan untuk mengetahui keberimbangan berita yang menyajikan informasi secara *fair* atau adil dengan memuat semua pandangan dari pihak-pihak yang terlibat. Wartawan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama pada seluruh pihak tanpa melihat apakah pihak tersebut memiliki *power* yang kuat dalam masyarakat atau tidak.

Bias dapat dilihat dari bagaimana wartawan di Jayapura dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah objektif dan tidak ada kecenderungan untuk memihak kepada pihak tertentu.

#### 4. Kelengkapan berita (*completeness*)


Berita yang dimuat oleh wartawan harus lengkap dan komplet dalam pemenuhan unsur-unsur berita agar informasi yang diterima masyarakat didapatkan secara menyeluruh.

Hal dasar yang harus ditampilkan seorang wartawan dalam tulisannya adalah unsur-unsur 5W + 1 H. *What* atau apa merupakan unsur yang menerangkan peristiwa atau kejadian apa yang sedang diberitakan benar-benar terjadi sesuai fakta yang ada. *Who* atau siapa merupakan unsur yang menerangkan siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa yang sedang diberitakan. *When* atau kapan merupakan unsur berita yang menerangkan waktu terjadinya sebuah peristiwa yang diberitakan. *Why* atau mengapa merupakan



unsur yang menerangkan alasan atau latar belakang suatu peristiwa itu dapat terjadi. *How* atau bagaimana merupakan unsur yang menerangkan bagaimana detail dari proses dan urutan waktu peristiwa yang diberitakan dapat terjadi.

Wartawan di Jayapura memaparkan seluruh informasi dalam karya jurnalistiknya. Pemenuhan unsur 5W + 1 H sangat penting digunakan untuk memenuhi unsur-unsur berita yang dimuat. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebebasan pers di Papua dengan kredibilitas pemberitaan pada masyarakat di Jayapura. Berdasarkan kerangka konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah kebebasan pers dan kredibilitas pemberitaan.



### G. Hipotesis


Hipotesis menurut Hermawan (2019) adalah pendapat atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan yang kebenarannya perlu dibuktikan. Berdasarkan masalah pokok dan tujuan penelitian, maka hipotesis atas variabel yang dikemukakan adalah :

Ho : Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara dua variabel yang diteliti. Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah tidak ada hubungan kebebasan pers dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura

Ha : Hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan antara dua variabel yang diteliti. Hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara kebebasan pers dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura.

#### H. Model Hubungan Antar Variabel

GAMBAR 1  
Model Hubungan Antar Variabel



Berdasarkan tabel di atas, variabel independen (X) pada penelitian ini adalah kebebasan pers. Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah kredibilitas pemberitaan di Jayapura.

## I. Definisi Operasional

Nurdin dan Hartari (2019) mengatakan operasional variabel dibuat agar pengumpulan data menjadi mudah serta menghindari interpretasi yang berbeda dan memberikan batasan pada variabel. Tujuan dari mengoperasionalkan variabel adalah memasukkan variabel penting yang dapat diukur secara operasional dan dipertanggungjawabkan. Definisi operasional harus spesifik untuk pedoman dalam mengukur dan menentukan karakteristik variabel penelitian.

Skala likert dengan data ordinal digunakan pada kuesioner penelitian ini. Menurut Darmawan (2013) skala likert digunakan untuk menghitung ukuran dari sikap, pendapat serta persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial. Berikut merupakan tabel untuk melihat hubungan antara dua variabel dengan menggunakan definisi operasional:

TABEL 4  
Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen (X) Kebebasan Pers	1. Fisik	a. Akses untuk meliput ke lokasi	Skala Likert : 4 = sangat setuju
		b. Akurat dan berimbang	
		c. Verifikasi Mandiri	

	a. Kebebasan berserikat	3 = setuju
	b. Kebebasan dari intervensi	2 = tidak setuju 1 =
	c. Kebebasan dari kekerasan	sangat tidak setuju
2. Politik	d. Kebebasan media alternatif	
	e. Keragaman pandangan	
	f. Akses informasi publik	
	g. Pendidikan insan pers	
3. Hukum	a. Kebijakan mempraktikkan jurnalisme	
	b. Kebebasan dari kriminalisasi	
	c. Etika pers	
4. Ekonomi	a. Kebebasan pendirian perusahaan pers	

		b. Independensi dari kelompok kepentingan	
		c. Keragaman kepemilikan	
		d. Tata kelola perusahaan	
Variabel Dependen (Y) Tingkat Kredibilitas Pemberitaan di Jayapura	1. <i>Believability</i>	a. <i>Opnitiative</i>	Skala Likert : 4 = sangat setuju 3 = setuju 2 = tidak setuju 1 = sangat tidak setuju
		b. Transparansi sumber berita	
	2. <i>Accuracy</i>	a. Akurasi judul dan isi	
		b. Akurasi dalam kesalahan penulisan	
		c. Akurasi foto	
	3. Bias	a. <i>Framing</i> pemberitaan	
	4. <i>Completeness</i>	a. Kelengkapan suatu berita dalam pemenuhan unsur-unsur berita	

Sumber : Olahan Peneliti, 2021.

## J. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram dalam Abidin (2015:26) merupakan penelitian yang mengemukakan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jenis penelitian kuantitatif digunakan, karena peneliti ingin menerangkan hubungan antara kebebasan pers di Papua dengan kredibilitas suatu pemberitaan.

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Penelitian survei menurut Abidin (2015:21) merupakan penelitian yang dalam melakukan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan pada sekelompok orang yang disebut sampel. Penulis dalam menyebarkan kuesioner secara daring dengan menggunakan berbagai macam fasilitas yang disediakan di Internet. Sampel dapat mewakili populasi untuk mendapatkan hasil penelitian, sehingga peneliti tidak harus mengukur seluruh populasi yang ada. Peneliti menggunakan metode penelitian survei agar data dari sampel dapat digeneralisasikan untuk menilai populasi penelitian. Data-data yang dihasilkan nantinya berupa angka atau *scoring* kebebasan pers dengan kredibilitas pemberitaan.

## a. Populasi dan Sampling

### 1) Populasi

Populasi menurut Sugiyono dalam Abidin (2015:271) adalah wilayah yang menggeneralisasikan objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu. Karakteristik itu sebelumnya sudah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan populasi masyarakat di Kota Jayapura, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021) bahwa hasil sensus penduduk 2020 menurut wilayah dan jenis kelamin di Kota Jayapura sebanyak 398.478 orang.

### 2) Sampling

Sampel menurut Sugiyono dalam Abidin (2015:274) adalah bagian yang sedikit jumlahnya dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus Slovin yang tingkat presisinya sebesar 90% pada populasi tersebut. Berdasarkan teknik tersebut, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dari total masyarakat yang ada di Kota Jayapura.

Pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas dan menggunakan metode *purposive sampling* dengan pendekatan *judgemental sampling*. Metode *purposive sampling* menurut Abidin (2015:283) adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil individu-individu yang

terpilih menurut ciri-ciri spesifik dari sampel tersebut. Abidin (2015:275) mengatakan *judgemental sampling* merupakan sampel yang terpilih atas dasar pendapat analisis dan hasil penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan atas unsur-unsur di dalam sampel. Peneliti secara subyektif memilih anggota sampel yang diyakini dengan merepresentasikan target populasi atau mengerti mengenai topik yang diteliti. Adapun karakteristik sampel yang ada dalam penelitian ini adalah:

a) Berumur 19—45 tahun

Usia manusia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok menggambarkan tahap pertumbuhan manusia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Amin dan Juniati (2017:34) membagi kelompok usia ke dalam kategori sebagai berikut:

- i. Masa balita: 0—5 tahun
- ii. Masa anak- anak: 5—11 tahun
- iii. Masa remaja awal: 12—16 tahun
- iv. Masa remaja akhir: 17—25 tahun
- v. Masa dewasa awal: 26—35 tahun
- vi. Masa dewasa akhir: 36—45 tahun
- vii. Masa lansia awal: 46—55 tahun
- viii. Masa lansia akhir: 56—65 tahun
- ix. Masa manula: > 65 tahun

Pembagian usia yang dipilih adalah masa remaja akhir hingga masa dewasa akhir. Usia ini dipilih, karena pada umumnya seseorang yang sedang menempuh



pendidikan di perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana berkisar antara 19—23. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2018:217) bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan tingkat pendidikan tersebut dalam hal ini pendidikan tinggi berada pada usia 19—23 tahun. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kementerian PPN/Bappenas (2020:9) bahwa kategori usia yang bersekolah adalah anak usia SD/MI (7—12 tahun), usia SMP/MTs (13—15 tahun) dan usia SMA/MA (16—18 tahun). Penelitian ini dimulai dari responden yang berumur 19- 45 untuk memenuhi salah satu kriteria, yaitu minimal sedang menempuh pendidikan S1.

Selain itu juga, salah satu alasan hanya sampai pada kategori dewasa, karena kategori dewasa menurut Lemme (1995) merupakan masa yang ditandai dengan keadaan seseorang yang dapat memikul tanggung jawabnya sendiri secara keuangan dan orang tua serta adanya rasa tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Hurlock dalam Lemme (1995) mengungkapkan masa dewasa muda adalah penyesuaian terhadap bentuk pola hidup yang baru dan harapan sosial. Perkembangan sosial orang dewasa awal merupakan puncak dari perkembangan sosial orang dewasa. Oleh karena itu usia dewasa adalah masa di mana seseorang sudah matang secara fisik dan mental. Kategori lansia tidak dipilih, karena menurut Nestle Health Science (n.d., para. 4), seiring bertambahnya usia dan masuk ke dalam kategori lansia, kemampuan kognitif atau

berpikir seseorang cenderung menurun, bahkan sejumlah kecil lansia akan mengalami demensia.

b) Berasal atau berdomisili Kota Jayapura

Penelitian ini membutuhkan responden dari masyarakat di Kota Jayapura, karena sesuai dengan topik penelitian yang diambil. Selain itu, karena masyarakat setempat lebih memahami persoalan yang terjadi di lingkungan mereka hidup dan tumbuh.

c) Pernah mengakses dan mengikuti perkembangan berita tentang Papua

Kriteria mengakses pemberitaan juga menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Masyarakat yang pernah mengakses dan mengikuti perkembangan berita tentang Papua dapat dikatakan dirinya sudah terpapar berbagai macam pemberitaan yang ada. McLuhan dalam West dan Turner (2010:429) mengungkapkan bahwa media dan proses komunikasi dapat memengaruhi seseorang dari berbagai aspek, seperti perasaan, persepsi, pemahaman sampai penilaiannya terhadap suatu hal. Oleh karena itu, secara tidak langsung persepsi dan sikap masyarakat di Kota Jayapura mendapat terpaan dari media yang dibaca, dilihat dan didengarkan.

d) Minimal pendidikan sedang menempuh S1

Pendidikan menurut Hasbullah (2005:2) adalah proses pembentukan keterampilan dasar manusia secara intelektual dan emosional. Di sisi lain, Arini (2012:69) mengungkapkan bahwa Pendidikan dapat membuat seseorang bersemangat untuk memahami dan mencari pengalaman, sehingga informasi yang diterima menjadi pengetahuan. Menurut Sarwono (2000) status

pendidikan seseorang sangat memengaruhi kemampuan berpikir. Semakin tinggi status pendidikan yang ditempuh seseorang, maka seseorang dapat dengan mudah untuk berpikir secara rasional serta menangkap informasi baru termasuk menguraikan masalah yang ada. Pendidikan yang dipilih untuk penelitian ini adalah minimal sedang menempuh S1.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin menurut Abidin (2015:287). Rumus ini untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya. Peneliti mengambil sampel dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = persen kelonggaran ketidaktelitian, karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau diinginkan, misalnya 10%.

Apabila dihitung, maka:

$$n = \frac{398.478}{1 + 398.478 (0,01)^2}$$

$$n = \frac{398.478}{3.985,78}$$

$n = 99,974$  dibulatkan menjadi 100

Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 orang.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan, sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Menurut Arikunto (2010:139) data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung, seperti wawancara, jejak dan lain-lain. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner menurut Sugiyono dalam Abidin (2015:314) adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang telah dibuat peneliti adalah kuesioner yang bersifat terbuka, di mana peneliti sudah menyediakan jawaban sehingga responden hanya tinggal menjawab dengan cara mencentang ( $\surd$ ) pada jawaban yang sesuai menurut responden. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan memberikan kuesioner.

Skala interval digunakan dalam kuesioner penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat, karakter atau status sosial. Skala interval yang akan digunakan adalah Skala likert. Menurut Sugiyono (2009:134), skala likert merupakan jawaban responden yang memiliki gradasi dari sangat positif hingga sangat

negatif. Skor tertinggi diberikan pada jawaban sangat positif. Berikut skala yang digunakan dalam penelitian:

TABEL 5  
Skala Dalam Penelitian

Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

*Sumber : Skala Likert Sugiyono.*

## 2) Data Sekunder

Data sekunder menurut Silalahi (2012: 289) adalah data yang tidak didapatkan dari sumbernya, akan tetapi menggunakan dokumen atau data yang dihasilkan oleh pihak lain. Misalnya, data dari internet, literatur bahkan buku yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

### a. Uji Validitas

Pengumpulan data memerlukan instrumen penelitian yang valid beserta alat untuk mengukur yang valid juga. Sugiyono (2015:173) mengatakan apabila sebuah instrumen valid, maka instrument tersebut dapat digunakan untuk

mengukur. Jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu, kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Uji validitas pada penelitian ini dihitung menggunakan Program Komputer SPSS. Peneliti menggunakan teknik Uji Pearson Product Moment dengan rumus menurut Arikunto (2010:72) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi antara skor masing-masing poin dengan skor total

X = skor variabel (jawaban responden)

Y = skor total pada masing-masing variabel

N = jumlah responden

Berikut syarat yang berlaku untuk uji validitas:

- 1) jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  dengan signifikansi 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$  dengan signifikansi 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Rumus ini memiliki hasil standar eror yang rendah. Selain itu, rumus korelasi pearson dalam uji validitas mempunyai tingkat keterbacaan yang mudah untuk dianalisis oleh peneliti, karena dapat dicari dari hasil angket. Analisis koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan serta

kelemahan hubungan antara variabel kebebasan pers dengan variabel kredibilitas pemberitaan serta data yang berskala interval.

b. Uji Reliabilitas

Yusup (2018:22) mengatakan pengujian reliabilitas diperlukan dalam sebuah penelitian untuk melihat sejauh mana pengukuran suatu penelitian dapat dipercaya keajekannya. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaannya adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti menggunakan uji statistik Cronbach's Alpha, karena penelitian ini mencari  $\lambda$  (lamda) atau penyimpangan dengan uji reliabilitas sebagai syarat dari kuesioner yang berbentuk skala likert.

Menurut Ghozali (2006:45) suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach alpha  $> 0,60$ . Penghitungan uji reliabilitas pada penelitian ini memakai Statistical Product and Service Solution (SPSS) 25.00.

Syarat mengukur reliabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$ , konstruk pertanyaan dimensi variabel adalah reliabel.
- 2) Nilai Cronbach Alpha  $< 0,60$  konstruk pertanyaan dimensi variabel adalah tidak reliabel.

Adapun rumus Cronbach Alpha menurut Arikunto (2010:109) sebagai berikut :

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

$r_{11}$  = reliabilitas instrument

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varians butir

$\sigma_t^2$  = varians total

$n$  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

Berikut syarat yang berlaku untuk uji validitas:

- 1) jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  dengan signifikansi 0,05%, maka alat ukur tersebut dinyatakan reliabel.
- 2) Jika  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ , maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Menurut Hair dan kawan-kawan (2010:125) nilai tingkat reliabilitas Cronbach Alpha dapat ditunjukkan di tabel berikut ini :



TABEL 6  
Kriteria Tingkat Reliabilitas

Kriteria	Nilai Alpha	Tingkat Reliabilitas
1	0.00 – 0.20	Kurang Reliabilitas
2	> 0.20 – 0.40	Agak Reliabilitas
3	> 0.40 – 0.60	Cukup Reliabilitas
4	> 0.60 – 0.80	Reliabilitas
5	> 0.80 – 1.00	Sangat Reliabilitas

Sumber : Hair dkk, *Multivariate Data Analysis*, 2010.

#### 4. Teknik Analisis Data

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kebebasan pers dan kredibilitas pemberitaan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25.00. Teknik untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

##### a. Analisis Korelasi

Teknik ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara X sebagai variabel independen, yaitu kebebasan pers dan variabel Y sebagai variabel dependen yaitu kredibilitas pemberitaan. Demi membuktikan hipotesis hubungan antara kedua variabel tersebut serta mengetahui derajat kekuatan hubungan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan Teknik analisis korelasi Pearson's (Product Moment). Menurut Kriyantono (2008:173), teknik analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan hubungan dan

memberikan bukti bahwa ada hipotesis hubungan antara variabel, data dan skala interval dengan interval lainnya.

Adapun rumus teknik korelasi menurut Sugiyono (2007:212) adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

$\sum xy$  = jumlah perkalian x dan y

$x^2$  = kuadrat dari x  $y^2$  = kuadrat dari y

Sugiyono (2013:250) menyebutkan pedoman interpretasi koefisien korelasi pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

TABEL 7  
Interpretasi Koefisien Korelasi

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0.00-0.19	Sangat Lemah
0.20-0.399	Lemah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Kuat
0.80-1.00	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, 2013.